



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

PENGUMUMAN

Nomor : 30/PP.05.1-Pu/1310/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENERIMAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Dasar Hukum :

- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018.

1. Persyaratan Untuk calon Anggota PPS adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur, dan Adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; dan
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) di atas meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat (Stempel dan Tanda Tangan Legalisir basah)
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
 7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan;
 - d. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat (**Harus** dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah)
 - e. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Mengisi daftar riwayat hidup (dapat melampirkan sertifikat/dokumen lain yang menunjukkan pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu).
3. **Perpanjangan waktu** untuk pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal **22 s/d 24 Februari 2018** dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
4. Dokumen persyaratan sebanyak 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi, dan masing-masing dimasukkan ke dalam stof map;
5. Formulir surat pendaftaran dan surat pernyataan dapat diperoleh langsung di Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya atau dapat diunduh di **website www.kpud-dharmasrayakab.go.id**;
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* 081266513476 (Warso, S.Sos), 081275271028 (Ismet Arif, AMa.Pd) dan 081363773775 (Fauzil Hidayat, S.IP).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 21 Februari 2018

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya,
dto

Yanuk Sri Mulyani